



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU
SEKTOR TALISAYAN

Jln. Dr. Wahidin, 02, Talisayan, 77372

Talisayan, 29 September 2022

Nomor : B/13/IX/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada:

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

- Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/IX/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur, tanggal 28 September 2022.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/15/IX/2022/Reskrim, tanggal 28 September 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 telah dimulai Penyidikan melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas Nama Tersangka :

Nama : MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN
Tempat/tgl lahir : Berau/12 Februari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia/Bugis
Alamat : RT. 002 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau/ RT.001 Kampung Biatan Baru Kec. Biatan, Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

- Kapolres Berau
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK

ASNAN RUSMAWAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80020558



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: Sprint.Dik/15/IX/2020/Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHP.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/IX/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur tanggal 28 September 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : SYAFRUDDIN
Pangkat/Nrp : AIPTU/74030359
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : SUSENO
Pangkat/Nrp : AIPTU/77040394
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RAHMAT
Pangkat/Nrp : AIPDA/79071503
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
4. Nama : RUDY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/92060618
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : BENNY SETIAWAN, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/94010984
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : ANDRIANUS A.R.S, S.H.
Pangkat/Nrp : BRIPDA/96081031
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolsek.

Selesai : --

Yang menerima perintah


BENNY SETIAWAN, S.H.
BRIPTU NRP 94010984

Dikeluarkan di : Talisayan
Pada tanggal : 28 September 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
SELAKU PENYIDIK


ASNAN RUSMAWAN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80020558

"PRO JUSTITIA"

Kejahatan > Yang Dilaporkan
Pelanggaran >
Lain-lain >



LAPORAN POLISI

Nomor: LP/B/15/IX/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur

YANG MELAPORKAN :
Nama : RISMA WATI Binti (Alm) SELLA
Tempat / Tanggal Lahir : Tabalar Ulu/21 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Kewarganegaraan : Dayak/Indonesia
Agama : Islam
Alamat : RT 001 Kamp. Biatan Baru, Kec. Biatan, Kab. Berau.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :
1. Waktu Kejadian : Yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Sekitar pukul 14.00 wita.
2. Tempat Kejadian : Rumah Sdr. MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN di RT 001 Kamp. Biatan Baru, Kec. Biatan, Kab. Berau.
3. Apa Yang Terjadi : Pencabulan dengan anak di bawah umur
4. Siapa Terlapor :
Nama : MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN
Tempat /Tgl Lahir : Berau/12 Februari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT. 002 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau/ RT.001 Kampung Biatan Baru Kec. Biatan, Kab. Berau
5. Bagaimana Terjadi : Pelaku mencabuli korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan dan mulut korban.
6. Dilaporkan Pada : Hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 14.30 Wita.

TINDAK PIDANA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Perbuatan cabul sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<div>1. Nama: RISMA WATI Binti (Alm) SELLA, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 18 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: IRT, Alamat: RT 001 Kamp. Biatan Baru, Kec. Biatan, Kab. Berau.</div> <div>2. Nama: ANASTASIA N Anak dari ALOESIUS GOAN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 24 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: Sekretaris BPK Kampung Biatan Baru, Alamat: Jl. Ulin RT.003 Kamp. Biatan Baru, Kec. Biatan, Kab. Berau.</div> <div>3. Nama: NOBIANSYAH Bin (Alm) SELLA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 25 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: RT 001 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau.</div> <div>4. Nama: ROY CARLES Bin (Alm) SELLA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 22 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Dayak/Indonesia, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: RT 001 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau.</div> <div>5. Nama: HASNIDA Binti BERE, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 40 Tahun, Agama: Islam, Suku/Bangsa: Bugis Bone/Indonesia, Pekerjaan: IRT, Alamat: RT 001 Kamp. Biatan Bapinang, Kec. Biatan, Kab. Berau.</div> <div>6. Korban.</div>

BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN
a. Baju Dres atau Langsung Warna Merah muda.	----- Pada hari Rabu tanggal 28 September pukul 14.30 wita telah datang Sdri. RISMA WATI Binti (Alm) SELLA ke kantor Polsek Talisayan melaporkan bahwa adik kandungnya yang bernama Sdri. RAHMA JULIANA Binti (Alm) SELLA yang masih berusia 7 Tahun (DIBAWAH UMUR) telah disetubuhi oleh Sdr. MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN yang tidak lain adalah suami Pelapor. Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita pelapor ingin mengajak korban Sdri. RAHMA JULIANA untuk mengambil daun singkong di kebun akan tetapi di larang oleh Sdr. MUHAMMAD JASLAN agar tidak mengajak Sdri. RAHMA JULIANA, saat di tengah perjalanan pelapor merasa curiga terhadap Sdr. MUHAMMAD JASLAN, kemudian pelapor langsung kembali ke rumah untuk mencari Sdri. RAHMA JULIANA, di dapati Sdr. MUHAMMAD JASLAN serta Sdri. RAHMA JULIANA sedang berada di kamar Sdri. RAHMA JULIANA dalam posisi Sdr.MUHAMMAD JASLAN baring di lantai serta celana sudah dalam posisi di lutut serta Sdri. RAHMA JULIANA dalam posisi memegang serta memasukkan kemaluan Sdr. MUHAMMAD JASLAN ke dalam mulut. Setelah melihat kejadian tersebut pelapor langsung turun dari rumah dan berniat untuk ke rumah kakak pertamanya yaitu Sdr. NOBIANSYAH untuk melaporkan kejadian tersebut, akan tetapi di halangi dan di larang oleh pelaku dengan alasan khilaf. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita pelapor beserta Sdr. NOBIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talisayan. Selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut petugas dari Polsek Talisayan langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Kantor Polsek Talisayan untuk di proses Lebih lanjut. -----
b. Celana Dalam Warna Merah.	

Pelapor atau pengadu memberikan keterangan, kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

RISMA WATI Binti (Alm) SELLA

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :	
<ul style="list-style-type: none">- Mengamankan Pelaku dan Barang Bukti- Membuat Laporan Polisi- Membuat Visum Et Rertum- Memeriksa Saksi – saksi	

Mengetahui
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN
"KSPKT"

TRI HADI, S.W. S.H.
BRIPKA NRP 87090424

Talisayan, 28 September 2022
Yang Menerima Laporan

RUDY SETIAWAN, S.H.
BRIPTU NRP 92060618

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN BERAU

NIK : 6403120902040001

Nama : MUHAMMAD JASLAN
Tempat/Tgl Lahir : BERAU, 12-02-2004
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : KP. BIATAN BAPINANG
RT/RW : 002/000
Kel/Desa : BIATAN BAPINANG
Kecamatan : BIATAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BERAU
04-06-2021